

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan negara harus berlandaskan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dana Pusat ke Daerah dan Dana Desa merupakan sumber penerimaan utama daerah dengan ketergantungan mencapai 60 hingga 80 persen dari total penerimaan daerah. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 memangkas alokasi sebesar Rp50,59 triliun dari besaran yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 dalam kondisi normal tanpa landasan darurat dan tanpa mekanisme perubahan anggaran, menimbulkan dua persoalan yuridis: keabsahan kebijakan pemangkasan dan kedudukan hukum pemerintah daerah untuk menggugat kebijakan dimaksud.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, berlandaskan teori hierarki norma Kelsen-Nawiasky, teori keabsahan kebijakan, konsep *legal standing*, serta teori diskresi dan aturan kebijakan (*beleidsregel*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemangkasan tidak memenuhi standar keabsahan hukum karena tidak terdapat dasar atribusi maupun delegasi kewenangan yang sah, prosedur perubahan anggaran tidak ditempuh, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 bertentangan secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi, dan kondisi yang menjustifikasi diskresi tidak terpenuhi sehingga dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Pemerintah daerah memiliki *legal standing* yang kuat berdasarkan empat parameter kumulatif: kualifikasi subjek hukum, kerugian aktual dan terukur, hubungan sebab akibat langsung, serta ketersediaan jalur hukum. Keputusan Menteri Keuangan dikualifikasikan sebagai *regeling* sehingga Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung merupakan jalur utama, sedangkan Instruksi Presiden tidak dapat digugat langsung karena berkedudukan sebagai *beleidsregel* yang hanya mengikat secara internal dalam birokrasi eksekutif.

Kata Kunci: Dana Pusat ke Daerah, Keabsahan Kebijakan, *Legal Standing*, Hierarki Norma, Hak Uji Materiil

ABSTRACT

The management of national finances must adhere to the principles of the rule of law as stipulated in Article 1(3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Central Funds to Regional Administrations and Village Funds constitute the primary revenue sources for regional governments, accounting for 60% to 80% of their total income. Presidential Instruction No.1 of 2025, implemented through Minister of Finance Decision No.29 of 2025, reduced the allocation by IDR 50.59 trillion from the amount prescribed by Law No.62 of 2024 under normal circumstances, without any emergency basis or budget adjustment mechanism, raising two legal issues: the validity of this reduction policy and the legal standing of regional governments to challenge it.

This study is a normative jurisprudential investigation employing both legislative and conceptual approaches, analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretations. It is grounded in Kelsen-Nawiasky's theory of norm hierarchy, policy validity theory, the concept of legal standing, as well as theories of discretion and policy rules (beleidsregel).

The research findings indicate that the austerity policy fails to meet legal validity standards due to the absence of a valid basis for authority attribution or delegation, failure to follow proper budget amendment procedures, and the fact that Minister of Finance Decision No.29 of 2025 directly conflicts with higher-level regulations; furthermore, the conditions necessary for discretionary application were not met, thus constituting an abuse of authority. Local governments possess strong legal standing based on four cumulative criteria: legal subject qualification, actual and measurable losses, a direct cause-and-effect relationship, and availability of legal remedies. The Minister of Finance's decision is classified as a regulatory decree, making the Supreme Court's Material Review Right the primary recourse; whereas Presidential Instructions cannot be directly challenged as they constitute internal directives binding solely within the executive bureaucracy.

Keywords: *Central funds to local governments; Policy legitimacy; Legal status; Normative hierarchy; Right to challenge substantive provisions.*